

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN 2025



Jl. Merdeka No. 13. Kel . Santiong -Ternate

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Adapun Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengawasan pelayanan publik. Pelaksanaan seluruh program dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara adalah suatu rantai proses manajemen yang telah diupayakan sebaik mungkin, namun masih terdapat kekurangan disana sini yang disebabkan berbagai kendala. Kami telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui terobosan dan koordinasi dengan seluruh instansi mitra kerja terkait baik internal maupun eksternal.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi acuan penilaian fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara agar tahun yang akan datang senantiasa lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Maluku Utara .

Ternate , Februari 2026
Kepala Perwakilan
Provinsi Maluku Utara ,

Iriyani Abd. Kadir, S.Sos, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdapat 8 Indikator Perjanjian Kinerja dan telah dilaksanakan hasil capaian sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	175 Laporan	213 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 laporan	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Pelayanan Publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	5 Pemerintah Daerah	5 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Dukungan manajemen Kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket

Berikut realisasi anggaran Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara :

Realiasi dari Program Pengawasan Pelayanan Publik 99,90% Pagu Rp 408.838.658 Realisasi Rp 408.448.700	Realiasi dari Total PAGU 99,42% Pagu Rp 781.083 .877 Realisasi Rp 776.578 .770	Realiasi dari Program Dukungan Manajemen 98,89% Pagu Rp 372.245.219 Realisasi Rp 368.130.070
---	--	--

DAFTAR ISI

COVER	0
KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG.....	4
1.3. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 PERJANJIAN KINERJA.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	10
3.2 EVALUASI KEBERHASILAN KINERJA	11
3.3 REALISASI ANGGARAN	14
BAB IV. PENUTUP	15
LAMPIRAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara) diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan perkembangan waktu, pelayanan publik diharapkan meningkat kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan tugas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara makin meningkat dan kompleks.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mengamanatkan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara melaksanakan tugas untuk mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat dan mengadakan pengawasan pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 disusun sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

1.2. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

1.2.1 FUNGSI

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu khususnya untuk wilayah Maluku Utara, yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman RI Pusat.

1.2.2 TUGAS

a. Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat

1. Menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya;

3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya;
4. Melakukan investigasi atas prakarasa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.

b. Pencegahan Maladministrasi

Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan, membangun jaringan kerja dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.

1.2.3 WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki wewenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait;
- e. Melakukan penghadiran paksa dalam rangka menyelesaikan Laporan;
- f. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- g. Menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- h. Menyampaikan saran dan tindakan korektif kepada penyelenggara dalam rangka memperbaiki maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- i. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

1.3. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara terdiri dari:

- a. Keasistenan Pencegahan memiliki tugas:
 - Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam

rangka pencegahan maladministrasi;

- Membangun jaringan kerja dengan penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
- Melakukan program pencegahan maladministrasi;
- Melakukan sosialisasi;
- Melakukan investigasi sistemik;
- Menyampaikan saran perbaikan kebijakan;
- Penyempurnaan organisasi dan/ prosedur pelayanan publik;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

b. Keasistenan PVL memiliki tugas:

- Menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik;
- Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

c. Keasistenan Pemeriksaan Laporan memiliki tugas:

- Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- Melaksanakan adjudikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pemeriksaan laporan;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

d. Kesekretariatan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Jumlah sumber daya manusia di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:



Kepala Perwakilan : 1
Asisten Muda : 8
Asisten Pratama : 2
Pegawai Negeri Sipil : 2
Tenaga Pendukung : 6

Total : 19 Personil

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mengembangkan Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:



Diagram is only for dummy text

1.4 . Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini disajikan dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan : berisikan latar belakang; fungsi dan tugas Ombudsman RI; organisasi dan sumber daya manusia; dan sistematika penyajian.

BAB II. Perjanjian Kinerja

BAB III. Akuntabilitas : berisikan pencapaian sasaran; evaluasi keberhasilan kinerja; akuntabilitas keuangan.

BAB IV. Penutup.

BAB II

RENCANA KERJA

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan *outcome* yang dihasilkan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dijelaskan dalam beberapa kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target. Untuk tahun 2025, rencana kinerja program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	175 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Pelayanan Publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	5 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Dukungan manajemen Kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUT PUT	ANGGARAN (RP)		
		PAGU ANGGARAN	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	23.856.000	13.812.624	10.043.376

2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	338.115.000	131.290.360	206.824.640
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	36.035.000	20.864.265	15.170.735
B	Pencegahan Maladministrasi			
	Saran Perbaikan kebijakan Pelayanan Publik	51.918.000	30.060.522	21.857.478
	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	23.825.000	13.794.675	10.030.325
	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	272.024.000	127.111.896	144.912.104
II	Dukungan Manajemen			
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
	Layanan Perkantoran	395.124.000	32.878.781	362.245.219
	Layanan Sarana Internal	10.000.000	-	10.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang mendasarkan pada capaian sasaran strategis pada masing-masing indikator.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Penyelidikan Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	175 Laporan	213 Laporan	121.71 %
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Pelayanan Publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100 %
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %
	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	5 Pemerintah Daerah	5 Pemerintah Daerah	100 %
Terwujudnya Dukungan manajemen Kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUT PUT	ANGGARAN (RP)				
		PAGU ANGGARAN	BLOKIR	EFEKTIF	REALISASI	CAPAIAN
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik					
A	Penyelesaian/Pengaduan Masyarakat					
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	23.856.000	13.812.624	10.043.376	10.032.000	99.89%
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	338.115.000	131.290.360	206.824.640	206.689.000	99.93%

3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	36.035.000	20.864.265	15.170.735	15.150.000	99.86%
B	Pencegahan Maladmixtrasi					
	Saran Perbaikan kebijakan Pelayanan Publik	51.918.000	30.060.522	21.857.478	21.840.000	99.92%
	Kelompok Masyarakat Peduli Maladmixtrasi di Perwakilan	23.825.000	13.794.675	10.030.325	9.875.000	98.45%
	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	272.024.000	127.111.896	144.912.104	144.862.700	99.97%
II	Dukungan Manajemen					
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan					
	Layanan Perkantoran	395.124.000	32.878.781	362.245.219	358.130.070	98.89%
	Layanan Sarana Internal	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	100.00%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator 1.1 : Focal Point Pengawasan (Target: 1, Realisasi: 1, Capaian: 100%)

Pengembangan focal point berhasil dilaksanakan pada tanggal 03 November 2025. Capaian 100% ini Menunjukkan keberhasilan Perwakilan dalam membangun sistem koordinasi terstruktur dengan instansi penyelenggara pelayanan publik.

Focal point ini berfungsi sebagai:

- Koordinator penanganan laporan di instansi
- Jembatan komunikasi atau narahubung dengan Ombudsman
- Pelaksana implementasi rekomendasi perbaikan
- Penyedia data dan informasi pelayanan publik

Indikator 1.2 : Penyelesaian Laporan (Target: 167, Realisasi: 213, Capaian: 121,71%)

Capaian 135% atau surplus 46 laporan di atas target merupakan prestasi luar biasa, Analisis menunjukkan :

Perbandingan dengan Target:

- Target : 167 laporan
- Realisasi : 213 laporan
- Surplus : 46 laporan (128 %)

Komposisi Penyelesaian:

- Laporan Reguler Tutup : 213 (74,9%)
- Tutup di PVL (Materiil) : 65 (21,6%)

3.3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Aspek	Tahun 2024	Tahun 2025
Total Akses Masyarakat	585	426
Laporan Masyarakat	303	235
Konsultasi	266	182
Laporan Diselesaikan	304	213
Laporan Masih Proses	4	5

**Catatan:
Laporan yang diselesaikan di tahap pemeriksaan (reguler, backlog, IAPS). Total keseluruhan termasuk PVL materiil: 213 laporan (2025)*

3.3.3 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dengan jumlah 19 personel melayani 426 akses dan menyelesaikan 213 laporan :

- Rata-rata beban kerja : 22 akses per personel per tahun
- Rata-rata penyelesaian : 11 laporan per personel per tahun
- Tingkat produktivitas : Sangat tinggi

Analisis efisiensi menunjukkan optimalisasi sumber daya yang baik, namun peningkatan trend akses masyarakat memerlukan antisipasi penambahan kapasitas di masa mendatang.

A. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan Alternatif Solusi

Keberhasilan :

- Penyelesaian melampaui target (128 %)
- Penuntasan hampir seluruh laporan (hanya 11 masih proses)
- Tidak ada instansi yang menolak rekomendasi Ombudsman

Tantangan :

- Lonjakan laporan di akhir tahun
- Konsentrasi permasalahan di sektor tertentu (SPMB, PTSL)
- Keterbatasan SDM menghadapi tren peningkatan

Solusi yang Telah Ditempuh :

- Redistribusi beban kerja antar asisten
- Sistem case management yang lebih baik
- Intensifikasi koordinasi dengan instansi terlapor
- Percepatan proses pemeriksaan di Triwulan IV

Rekomendasi ke Depan :

1. Usulan penambahan asisten
2. Intensifikasi koordinasi preventif dengan instansi yang sering dilaporkan

B. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan Alternatif Solusi

Keberhasilan:

1. Penyelesaian melampaui target (128 %)
2. Penuntasan hampir seluruh laporan (hanya 11 masih proses)
3. Tidak ada instansi yang menolak rekomendasi Ombudsman

Tantangan :

1. Lonjakan laporan di akhir tahun
2. Konsentrasi permasalahan di sektor tertentu (SPMB, PTSL)
3. Keterbatasan SDM menghadapi tren peningkatan

Solusi yang Telah Ditempuh :

1. Redistribusi beban kerja antar asisten
2. Sistem case management yang lebih baik
3. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terlapor
4. Percepatan proses pemeriksaan di Triwulan IV

Rekomendasi ke Depan :

1. Usulan penambahan asisten
2. Intensifikasi koordinasi preventif dengan instansi yang sering dilaporkan

3.3. REALISASI ANGGARAN

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan anggaran dana perwakilan sebesar Rp 1.150.897.000,- dan diblokir sebesar Rp. 369.813.123,- sehingga Pagu Efektif sebesar Rp. 781.083.877. Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 776.578.770,- dari total pagu Efektif, artinya anggaran yang terserap sebesar 99,42%. Secara rinci, anggaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2025 telah merealisasikan anggaran pada masing-masing program, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- Pada kegiatan Program Pengawasan Pelayanan Publik, dengan pagu sebesar Rp. 408.838.658,- anggaran yang terealisasikan Rp. 408.448.700,- atau sebesar 99,90%.
- Pada kegiatan Dukungan Manajemen, dengan pagu sebesar Rp. 372.245.219,- anggaran yang terealisasikan Rp. 368.130.770 atau sebesar 98,89%.

Dari total pagu efektif sebesar Rp 781.083.877,- Perwakilan Provinsi Maluku Utara mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 776.578.770,-. Realisasi Anggaran Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara lebih banyak terserap untuk program Pengawasan Pelayanan Publik sebesar 99,90%. Sedangkan penyerapan atau realisasi anggaran untuk Program dukungan manajemen atau kebutuhan operasional rutin mencapai 98,89%.

BAB IV

PENUTUPAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pentapan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan pencapaian atas perjanjian kinerja yang telah dituangkan dan disepakati bersama. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Berdasarkan uraian capaian indikator Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja termasuk kategori cukup berhasil dan harus ditingkatkan dimasa yang akan datang.